




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN SELANDIA BARU)**

**SKRIPSI**

**Diserahkan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**JHOAN CLAUTIKA MANGARATUA SR**  
**NIM. 12220714640**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2026 M / 1447 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “**DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN SELANDIA BARU)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Jhoan Clautika Mangaratua.Sr

NIM : 12220714640

Jurusan : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 5 Maret 2026**

Pembimbing Skripsi I



Dr. Febri Handayani, S.H., S.H., M.H.  
NIP. 19830208 200801 2 012

Pembimbing Skripsi II



Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19661002 199403 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Komparatif Indonesia dan Selandia Baru)**, yang di tulis oleh:

Nama : Jhoan Clautika Mangaratua.Sr

Nim : 12220714640

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 13 Mei 2026

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : R. Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 Mei 2026**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Maghfirah, M.H

Sekretaris

Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M. Hum.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**

19741025 200312 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jhoan Clautika Mangaratua.Sr  
NIM : 12220714640  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sijunjung, 09 Maret 2001  
Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi:

**DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
(STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN SELANDIA BARU)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 APRIL 2026  
Yang membuat pernyataan



JHOAN CLAUTIKA MANGARATUA.SR  
NIM : 12220720294



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wr. Wb.*

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul “DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN SELANDIA BARU)”. Skripsi ini disusun untuk syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan ilmu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan karya ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rainly Labolaang dan Ibunda Kimberly Fabiola, yang senantiasa mendoakan dan membimbing penulis dengan penuh rasa sabar dan kasih sayang yang tiada henti. Serta

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada keempat adik-adikku tersayang: Tata, Tifa, Lorin, dan Nathanael, yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat dalam setiap langkah penulis.

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta seluruh civitas akademika UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di almamater tercinta ini.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, atas kepemimpinan dan kebijakannya dalam memajukan fakultas.

4. Jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum: Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga), Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si (Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan), serta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama), atas segala fasilitas dan dukungan akademik yang diberikan.

5. Bapak Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu kelancaran administrasi akademik penulis.

6. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H. dan Bapak Firdaus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga hingga terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas nasihat dan arahnya selama penulis menjalani masa perkuliahan.

Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan warna dalam hari-hari penulis: Robbi Muzaki Manalu, Aisyah Maharani, Nesha Kamila, dan Nanda Miftahul Jannah. Terima kasih atas dukungan moral dan persahabatan yang tulus.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak, serta menjadi amal jariyah bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

*Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb* Pekanbaru,

Pekanbaru, 1 Februari 2026

Penulis

**Jhoan Clautika Mangaratua Sr**

NIM.12220714640

## DAFTAR ISI


<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Kerangka Teori.....	11
B. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sifat Penelitian .....	38
C. Pendekatan Penelitian .....	39
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	41
E. Bahan Hukum.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data .....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	44
A. Ketentuan Hukum Diversi Indonesia dan Selandia Baru.....	44

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Diversi di Indonesia melalui pendekatan perbandingan diversi di Selandia Baru .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Instrumen Hukum dan Peran dalam Mekanisme Diversi .....	46
Tabel 4.2 Perbandingan Aspek Hukum Diversi: Indonesia dan Selandia Baru .....	63
Tabel 4.3 Perbandingan Alur Mekanisme Diversi secara komparatif .....	66
Tabel 4.4 Komparasi Singkat .....	72

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan cerminan kematangan sistem hukum suatu negara dalam menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan hak-hak anak.<sup>1</sup> Sejak munculnya paradigma keadilan restoratif, berbagai negara berupaya menggantikan pendekatan retributif dengan mekanisme yang lebih menekankan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku muda, dan reintegrasi sosial.<sup>2</sup> Di tengah tuntutan tersebut, mekanisme diversifikasi dan praktik *Family Group Conference* (FGC) muncul sebagai dua instrumen penting yang menawarkan alternatif penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal.<sup>3</sup>

Peradilan pidana anak memerlukan pendekatan khusus yang menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak anak. Kecenderungan global mengarah ke keadilan restoratif dan diversifikasi penanganan perkara anak, agar korban, pelaku muda, dan masyarakat dapat dipulihkan secara bersama-sama, bukan hanya dihukum.<sup>4</sup> Instrumen

<sup>1</sup> Agus Darwanta, "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (the Best Interest of the Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020): 60–76, <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>.

<sup>2</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice* (Denpasar: Udayana University Press, 2021). h. 46.

<sup>3</sup> Kiki Mahendra Febriansari dan Irma Cahyaningtyas, "Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 370–83, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.370-383>.

<sup>4</sup> Ariyanti Panu, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversifikasi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 276–93.

internasional seperti Konvensi Hak Anak, *Beijing Rules*, dan *Riyadh Guidelines* menekankan bahwa penanganan anak berkonflik hukum harus mengutamakan rehabilitasi, reintegrasi, dan hak anak untuk didengar.<sup>5</sup> Misalnya, *Beijing Rules* menyerukan sistem peradilan pidana khusus anak yang fleksibel dan berorientasi kebutuhan anak, sedangkan *Riyadh Guidelines* menekankan pendekatan partisipatif dan perlindungan kepentingan terbaik anak.<sup>6</sup> Prinsip-prinsip ini tercermin pula dalam landasan hukum nasional Indonesia yang menghendaki agar penahanan anak hanya sebagai upaya terakhir (*last resort*) dan *diversalitas* menjadi mekanisme utama penanganan kasus anak.<sup>7</sup>

Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan anak berkonflik dengan hukum di Indonesia. Menurut Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, per 26 Agustus 2023 tercatat hampir 2.000 anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dengan 1.467 di antaranya berstatus tersangka dan 526 menjalani pidana sebagai narapidana.<sup>8</sup> Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dihimpun Litbang Kompas (2017–2020) menunjukkan bahwa dari 29.228 kasus anak yang ditangani kepolisian, hanya 4.126 kasus

<sup>5</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019). h. 54.

<sup>6</sup> Iwan Rasiwan, *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak* (yogyakarta: PT Penamuda Media, 2025). h. 49-50.

<sup>7</sup> Howard Zehr dan Ali Gohar, *the Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Books, 2003). h. 87.

<sup>8</sup> Eka Novianty Wahyuni, Aris, dan Andi Marlina, “Diversion for Children Perpetrating Narcotics Crimes Perspective of Jinayah Fiqh and the Juvenile Criminal Justice System Law,” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024): 87–112, <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10949>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(14,1%) yang dihentikan dengan diversifikasi. Angka rendah diversifikasi ini berimplikasi negatif: sebagian besar anak justru menjalani proses peradilan formal dan hukuman penjara lama, bahkan 72,3% narapidana anak tahun 2023 dijatuhi pidana lebih dari 1 tahun.<sup>9</sup> Kondisi ini mengindikasikan praktik diversifikasi di lapangan masih minim, padahal hukum nasional (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012) dan konvensi internasional mengamanatkan perlakuan manusiawi bagi anak.

Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi konsep *restorative justice* lewat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengamanatkan diversifikasi sebagai jalan utama penyelesaian perkara anak.<sup>10</sup> Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pada setiap tahapan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan, mesti diupayakan diversifikasi.<sup>11</sup> Diversifikasi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah melibatkan anak, orang tua/wali, korban (dan/atau wali korban), Pembimbing Kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional dengan pendekatan keadilan restoratif.<sup>12</sup> Tujuan diversifikasi yang tercantum meliputi mencapai perdamaian

<sup>9</sup> Harris Y. P. Sibuea, "Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Isu Sepekan Bidang Polhukam, Komisi III*, 2023, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-215.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-215.pdf).

<sup>10</sup> Gilang Ramadhan Suharto, "Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 35–45, <http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInfo>.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 7 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". (2012)

<sup>12</sup> Liza Agneta Krisna and Chandra Darusman S, *Hukum Perlindungan Anak Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis* (Sleman: Deepublish, 2025), h 106-107.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar sidang, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan tanggung jawab kepada anak. Dalam prakteknya, pihak terkait (penyidik, penuntut, hakim) juga harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan, serta dukungan keluarga dalam memutuskan diversifikasi.<sup>13</sup>

Di sisi lain, Selandia Baru sejak lama menjadi pelopor penggunaan keadilan restoratif dalam peradilan anak. Melalui *Children, Young Persons, and Their Families Act 1989* (sekarang *Oranga Tamariki Act 1989*), Selandia Baru menjadikan *Family Group Conference* (FGC) sebagai mekanisme inti penyelesaian perkara anak.<sup>14</sup> Secara praktis, hampir semua kasus pelanggaran anak (kecuali kasus berat seperti pembunuhan) dikonsultasikan terlebih dahulu melalui FGC sebelum dilanjutkan ke pengadilan formal. FGC adalah forum musyawarah yang difasilitasi petugas khusus (*youth justice coordinator*) dengan melibatkan anak/*rangatahi*, keluarga (*whānau*), korban (jika ada), serta pihak profesional terkait (misalnya perwakilan polisi, jaksa, pekerja sosial). Keluarga besar dan masyarakat adat *Māori* dilibatkan secara aktif sebagai sumber dukungan dan nilai budaya dalam proses pengambilan keputusan.<sup>15</sup> Hasil FGC dituangkan dalam kesepakatan (sering disebut *Referral Order* atau

<sup>13</sup> Louisa Yesami Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 93–106, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.

<sup>14</sup> Howard Zehr et al., *The Big Book of Restorative Justice* (New York: Good Books, 2015). h. 138.

<sup>15</sup> Mark S. Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, U.S. Department of Justice Office For Victims Of Crime (Washington, DC, 2000), [https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/pubs/OVC\\_Archives/reports/restorative\\_justice/restorative\\_justice\\_ascii\\_pdf/ncj176347.pdf](https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/pubs/OVC_Archives/reports/restorative_justice/restorative_justice_ascii_pdf/ncj176347.pdf).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rencana pengawasan) yang bersifat mengikat secara hukum dan mencakup program rehabilitasi maupun jadwal pemantauan. Pendekatan ini menempatkan pemulihan korban dan akuntabilitas pelaku muda di pusat perhatian, sehingga angka anak ditahan menurun drastis dan peran keluarga meningkat. Menurut *Judge Andrew Becroft* (NZ), setelah penerapan paradigma baru ini 80% kasus anak diselesaikan di luar persidangan melalui berbagai alternatif komunitas, dan penahanan menjadi pilihan terakhir.<sup>16</sup>

Walaupun kedua negara sama-sama mengakui pentingnya keadilan restoratif, perbedaan implementasi keduanya nyata. Di Indonesia, kendala praktik masih signifikan: pemahaman konsep diversifikasi oleh aparat penegak hukum belum merata, fasilitas pendukung terbatas, dan orientasi proses lebih pada target penuntasan kasus daripada pemulihan substansial.<sup>17</sup> Hasilnya, banyak diversifikasi dianggap sebagai formalitas administratif tanpa pemantauan jangka panjang. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan pelaksanaannya (Perma No. 4/2014 dan PP No. 65/2015) memang mengatur mekanisme diversifikasi, tetapi belum ada sanksi tegas jika kesepakatan gagal dilaksanakan.<sup>18</sup> Sebaliknya, model Selandia Baru difasilitasi kelembagaan kuat, terdapat pelatihan berkelanjutan bagi koordinator FGC, pusat riset dan evaluasi keadilan pemuda, serta mekanisme pengukuran hasil

<sup>16</sup> Andrew Becroft, "Playing to Win-Youth Offenders Out of Court (And Sometimes In): Restorative Practices in the New Zealand Youth Justice System," *Restorative Practices in Action Journal: for School and Justice Practitioners*, no. July (2015): 1–15.

<sup>17</sup> Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, dan Nys Arfa, "Pendekatan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)," *Journal Of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 29–45.

<sup>18</sup> Panu, Moonti, dan Ahmad, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversifikasi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak."

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(misalnya tingkat residivisme dan kepuasan korban). Proses FGC yang inklusif dan berbasis komunitas ini telah terbukti menurunkan angka residivisme pemuda dan memperkuat keterlibatan keluarga dalam setiap tahapan penanganan kasus.<sup>19</sup>

Perbedaan karakteristik dan ketajaman pengaturan dalam kerangka normatif di kedua negara inilah yang mendorong perlunya kajian komparatif. Selain membandingkan rumusan ketentuan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (Indonesia) dan *Oranga Tamariki Act* 1989 (Selandia Baru), penelitian ini menganalisis celah hukum (*loopholes*) dalam konstruksi diversifikasi di Indonesia. Kajian ini disusun untuk menelaah bagaimana struktur regulasi *Family Group Conference* (FGC) di Selandia Baru dapat diadaptasi secara konseptual dan yuridis guna menyempurnakan hukum positif nasional, sehingga mekanisme diversifikasi benar-benar merepresentasikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Secara dogmatik, penelitian ini memusatkan perhatian pada formulasi hukum terkait kepastian dan akuntabilitas pasca-kesepakatan diversifikasi. Analisis diarahkan pada sejauh mana instrumen perundang-undangan mendefinisikan secara *rigid* kewenangan institusional para penegak hukum, kekuatan mengikat dari kesepakatan yang dihasilkan, serta pengaturan sanksi normatif apabila kesepakatan tersebut gagal dilaksanakan. Penelaahan norma-norma ini mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang ada tidak hanya

<sup>19</sup> Sharanya Mahesh et al., “What is Family and Group Conferencing for adults? Part 1: Characterising the model and methods of enquiry,” *NIHR Open Research* 5 (2025), <https://doi.org/10.3310/nihropenres.13811.2>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhenti pada prosedur administratif, melainkan secara substansial menjamin perlindungan masa depan yang menjadi hak fundamental anak.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kesenjangan tajam antara mandat instrumen hukum dengan realitas penegakan hukum di Indonesia. Tingginya angka anak yang berujung pada perampasan kemerdekaan, di mana 72,3% narapidana anak dijatuhi pidana lebih dari 1 tahun, mengindikasikan bahwa sistem peradilan saat ini belum sepenuhnya menjamin prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interest of the child*) sebagaimana ditekankan dalam *Riyadh Guidelines*. Praktik peradilan formal dan pemidanaan yang dominan ini justru berisiko menciptakan trauma dan menghambat reintegrasi sosial anak, yang secara fundamental bertentangan dengan tujuan perlindungan anak. Oleh karena itu, evaluasi dan penyempurnaan terhadap mekanisme diversi menjadi sangat mendesak.

Demi mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak tersebut, penulis memandang perlu untuk mencari rujukan alternatif dari negara yang telah terbukti berhasil menerapkan keadilan restoratif secara komprehensif. Selandia Baru, melalui mekanisme *Family Group Conference* (FGC), menawarkan model penyelesaian yang secara nyata menempatkan pemulihan anak dan korban di pusat perhatian, serta sukses menjadikan penahanan sebagai upaya terakhir. Mengkomparasikan sistem diversi di Indonesia dengan FGC di Selandia Baru menjadi sangat relevan dan urgen untuk menemukan formula prosedural yang tepat, sehingga diversi di Indonesia tidak lagi sekadar formalitas, melainkan sebuah sistem yang benar-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar berlandaskan pada pemenuhan hak masa depan anak. Berangkat dari urgensi teoritis dan praktis tersebut, serta guna memberikan kontribusi konstruktif terhadap pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, penulis menyusun karya ilmiah hukum dengan judul: “Perbandingan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Komparatif Indonesia dan Selandia Baru)”.

### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis komparatif fungsional terhadap mekanisme diversi di Indonesia dan *Family Group Conference* (FGC) di Selandia Baru, dalam sistem peradilan pidana anak di kedua negara. sehingga sistem peradilan pidana umum bagi orang dewasa maupun aspek hukum anak di luar proses peradilan pidana tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah utama:

1. Bagaimana ketentuan hukum Diversi di Indonesia dan Selandia Baru?
2. Bagaimana diversi di Indonesia melalui pendekatan perbandingan diversi di Selandia Baru?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan membandingkan mekanisme penyelesaian perkara anak di Indonesia dengan Undang-

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Selandia Baru dengan *Oranga Tamariki* 1989, dengan maksud:

- a. mendeskripsikan ketentuan hukum dan tata cara pelaksanaan masing-masing mekanisme dan menganalisis persamaan dan perbedaan aspek prosedural, komposisi aktor, sifat hukum hasil kesepakatan, serta mekanisme pemantauan dan akuntabilitas pasca-kesepakatan
- b. merumuskan rekomendasi kebijakan dan teknis yang dapat dioperasionalkan untuk penyempurnaan mekanisme Diversi di Indonesia berdasarkan perbandingan FGC di Selandia Baru.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis dalam konteks pengembangan sistem peradilan pidana anak.

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Memperkaya kajian keadilan restoratif dan literatur perbandingan hukum (*Rechtsvergelijking*) dalam konteks peradilan pidana anak.
  - 2) Menyediakan kerangka indikator operasional untuk menilai mekanisme alternatif penyelesaian perkara anak (prosedur, aktor, kekuatan hukum hasil, monitoring, outcome).
  - 3) Menambah dasar teoritis bagi penelitian lanjutan yang mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik implementasi di lapangan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberi masukan kebijakan konkret bagi pembuat undang-undang dan instansi terkait (polisi, kejaksaan, pengadilan, pembimbing kemasyarakatan) untuk menyempurnakan mekanisme Diversi.
- 2) Menyajikan rekomendasi teknis termasuk format rencana tindak lanjut, mekanisme pemantauan, dan model pelatihan fasilitator yang dapat dijadikan acuan dalam implementasi dan *pilot project*.
- 3) Menjadi bahan rujukan bagi LSM, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam upaya advokasi perlindungan hak anak dan pengembangan praktik alternatif penyelesaian perkara anak.
- 4) Menyediakan dasar bagi evaluasi dan penelitian empiris berikutnya untuk mengukur dampak kebijakan terhadap angka diversifikasi, kepatuhan terhadap kesepakatan, dan tingkat residivisme anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Sistem

Untuk memahami bagaimana hukum bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh, analisis dalam laporan ini dipandu oleh Teori Sistem yang dikembangkan oleh ilmuwan politik *David Easton*. Pemikiran sistem *Easton* yang dirumuskan pada kurun waktu 1953 hingga 1965 dipengaruhi secara mendalam oleh perkembangan sibernetika dan disiplin biologi, di mana sistem dipandang mirip dengan organisme hidup yang adaptif, memiliki batas-batas tertentu (*boundaries*), dan terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan strategis di sekelilingnya. *Easton* mendefinisikan sistem sebagai kumpulan interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial, melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif (*authoritative allocation of values*) dan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>20</sup> Di dalam konteks hukum, proses peradilan pidana anak beserta lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan bapas dapat dianalisis sebagai sub-sistem hukum yang tunduk pada hukum kerja sistemik ini.

Secara mekanistik, model sistem *David Easton* bekerja melalui siklus melingkar yang dinamis, yang terdiri dari empat variabel utama, yaitu masukan (*input*), proses konversi (*conversion process/withinputs*), keluaran

<sup>20</sup> R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

(*output*), dan umpan balik (*feedback*). Hubungan fungsional antar komponen tersebut secara terus-menerus digerakkan oleh pengaruh lingkungan, baik lingkungan internal kemasyarakatan (*intra-societal*) maupun lingkungan luar negara (*extra-societal*).<sup>21</sup>

Masukan (*input*) merupakan bahan bakar utama yang menjaga agar sistem hukum tetap berjalan dan tidak mati. Masukan ini terdiri dari dua elemen, yaitu tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*). Tuntutan lahir dari adanya kelangkaan, pertentangan nilai, atau konflik kepentingan di masyarakat yang membutuhkan keputusan otoritatif dari negara untuk menyelesaikannya. Dalam konteks peradilan anak, tuntutan dapat berupa desakan masyarakat agar anak dilindungi dari stigmatisasi penjara, atau sebaliknya, tuntutan publik agar anak yang melakukan kejahatan dihukum berat. Dukungan (*supports*) adalah energi positif berupa kepatuhan masyarakat terhadap hukum, kesediaan membayar pajak, dan legitimasi yang diberikan oleh warga negara terhadap lembaga peradilan. Tanpa adanya dukungan, sistem hukum akan kehilangan keabsahannya dan rentan mengalami keruntuhan (*stress*).<sup>22</sup>

Proses konversi (*conversion process*) sering kali digambarkan sebagai "kotak hitam" (*black box*). Di dalam kotak hitam inilah tuntutan dan dukungan dari lingkungan diolah secara sistematis oleh para pemegang otoritas politik dan hukum. Proses konversi melibatkan interaksi, negosiasi,

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 5-6.

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 8-9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tawar-menawar antar-aktor kunci untuk menyaring dan memadukan berbagai tuntutan agar dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkrit.<sup>23</sup> Di dalam peradilan pidana anak, proses konversi diwakili oleh mekanisme formal musyawarah diversifikasi atau penyelenggaraan FGC, di mana para pihak yang berkepentingan berunding untuk merumuskan resolusi konflik.

Keluaran (*output*) adalah hasil konkrit dari proses konversi di dalam kotak hitam. Keluaran ini berwujud keputusan otoritatif, undang-undang, putusan pengadilan, peraturan administrasi, atau kesepakatan tertulis yang mengikat seluruh masyarakat secara hukum.<sup>24</sup> Di tingkat operasional peradilan anak, keluaran dari sistem diversifikasi adalah kesepakatan ganti rugi, rencana rehabilitasi, atau surat penetapan pengadilan yang menetapkan status hukum anak.

Umpan balik (*feedback*) adalah variabel penutup sekaligus pembuka siklus berikutnya. Umpan balik merupakan informasi mengenai dampak dari pelaksanaan keluaran di tengah masyarakat. Reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut baik berupa kepatuhan, penolakan, kepuasan korban, maupun angka residivisme pelaku akan mengalir kembali ke lingkungan dan diserap sebagai masukan (*input*) baru yang memicu dilakukannya revisi, perubahan, atau penyempurnaan kebijakan. Sifat siklus melingkar ini memastikan bahwa sistem hukum senantiasa adaptif dalam

<sup>23</sup> D G Hanumanthappa, “ An Overview of David Easton and the Political System ,” *International Journal of Political Science (IJPS)* 9, no. 1 (2023): 14–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.20431/2454-9452.0901002>.

<sup>24</sup> Asep Kertiwa, *Sistem Politik Indonesia* (Lingkar Selatan: CV. Pustaka Setia, 2013). h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga keseimbangan (*equilibrium*) dan keberlangsungan hidupnya (*system persistence*) di tengah perubahan zaman.<sup>25</sup>

Untuk memahami bekerjanya hukum sebagai satu kesatuan yang utuh, analisis dalam laporan ini dipandu oleh teori sistem yang memandang hukum bukan sebagai entitas yang terisolasi, melainkan sebagai organisme hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya. Teori sistem memberikan kerangka untuk melihat bagaimana berbagai komponen mulai dari aturan, lembaga, hingga perilaku manusia berkolaborasi untuk mencapai tujuan keadilan.

*Satjipto Rahardjo* memandang sistem peradilan pidana sebagai sebuah "satuan" yang mempunyai "tatanan" tertentu. Tatanan ini menunjukkan adanya suatu struktur yang tersusun dari berbagai komponen yang saling berkaitan secara fungsional untuk mencapai efisiensi dan keadilan substantif. Dalam pandangan *Rahardjo*, sistem hukum tidak boleh dilihat secara "skeletonik" atau hanya sebagai kerangka mati yang terdiri dari tumpukan pasal-pasal tertulis, melainkan harus dipahami secara "holistik". Pandangan holistik ini memberikan kesadaran visioner bahwa setiap bagian dalam tatanan hukum memiliki keterkaitan dengan bagian lainnya dan dengan lingkungan sosialnya.<sup>26</sup>

Lebih jauh, *Satjipto Rahardjo* menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Pemikiran ini

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 10.

<sup>26</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020). h. 2.

berakar pada kegelisahannya terhadap praktik hukum yang seringkali terlalu formalistik dan birokratis sehingga kehilangan makna keadilan substantif. Dalam konteks peradilan pidana anak, teori sistem Rahardjo menghendaki agar aparat penegak hukum memiliki keberanian moral untuk menafsirkan hukum secara inovatif demi kepentingan terbaik bagi anak. Jika sistem hukum formal justru merusak masa depan anak melalui stigmatisasi dan pemenjaraan, maka sistem tersebut telah gagal menjalankan fungsinya sebagai instrumen pengayoman. Oleh karena itu, diversi dalam perspektif Rahardjo adalah bentuk manifestasi hukum yang progresif, di mana prosedur dialihkan untuk menyelamatkan martabat manusia.<sup>27</sup>

Analisis terhadap efektivitas sistem hukum dalam laporan ini juga bersandar pada teori yang dikembangkan oleh *Lawrence M. Friedman*, yang membagi sistem hukum ke dalam tiga elemen utama: struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *Friedman* menyatakan bahwa sistem hukum dalam operasi nyatanya adalah sebuah organisme kompleks di mana ketiga komponen ini saling berinteraksi dan menentukan keberhasilan penegakan hukum.<sup>28</sup>

*Friedman* memberikan penekanan khusus pada budaya hukum sebagai elemen yang paling krusial. Ia mengibaratkan struktur dan substansi sebagai cetak biru (*blueprint*) yang statis, sedangkan budaya hukum adalah

<sup>27</sup> M Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

<sup>28</sup> Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"energi" atau bahan bakar yang menggerakkan mesin hukum tersebut. Dalam peradilan anak, meskipun substansi hukum (undang-undang) sudah mengatur tentang diversifikasi, jika budaya hukum aparat masih bersifat retributif (ingin membalas) dan budaya masyarakat masih menuntut pemenuhan bagi anak, maka mekanisme diversifikasi tidak akan berjalan optimal.<sup>29</sup>

Menghubungkan pemikiran *Rahardjo* dan *Friedman* dengan penelitian ini memberikan wawasan bahwa kegagalan praktik diversifikasi di Indonesia (yang hanya mencapai angka 14,1% pada periode 2017-2020) berakar pada ketidaksinkronan antara substansi, struktur, dan budaya hukum. Secara substansi, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mewajibkan diversifikasi. Namun, secara struktur, otoritas yang diberikan kepada polisi, jaksa, dan hakim untuk menjadi fasilitator seringkali tumpang tindih dengan peran mereka sebagai figur otoritas yang intimidatif.

Secara budaya, terdapat kesenjangan antara cita-cita keadilan restoratif dalam undang-undang dengan realitas di lapangan di mana aparat seringkali melakukan diversifikasi hanya sebagai formalitas administratif untuk menggugurkan kewajiban. Sebaliknya, model Selandia Baru menunjukkan adanya harmoni sistemik di mana struktur hukumnya memberikan otonomi kepada keluarga, dan budaya hukumnya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Māori sangat mendukung penyelesaian masalah secara kolektif tanpa stigmatisasi.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak

### a. Pengertian Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Konsep kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) menekankan bahwa kesejahteraan dan perkembangan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut mereka. Ide ini sudah muncul awal abad ke-20, pada Konferensi Den Haag 1902 prinsip ini ditempatkan “di garis depan” perhatian internasional terhadap anak. Deklarasi Jenewa 1924 dan Deklarasi Hak Anak 1959 juga menggarisbawahi perlunya perlindungan khusus bagi anak dan mencantumkan konsep kepentingan terbaik.<sup>30</sup> Gagasan modern tentang teori ini banyak dikaitkan dengan pemikiran *John Eekelaar*, ahli hukum keluarga Inggris, yang menyatakan bahwa dalam semua kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak, kebutuhan dan kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dan prioritas utama. Menurut *Eekelaar*, kepentingan terbaik anak meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (fisik, emosional, intelektual) serta perlindungan terhadap aspek psikologis dan rasa aman si anak. Pada akhirnya, teori ini diabadikan secara resmi dalam Konvensi Hak Anak 1989 yang telah

<sup>30</sup> Tristan Cummings, “United Nations Convention on the Rights of the Child , Article-by-Article Commentary ,” *International Journal of Law, Policy and the Family* 35, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab050>.

diratifikasi oleh Indonesia, serta dijadikan dasar berbagai regulasi nasional terkait perlindungan dan penanganan anak.<sup>31</sup>

Prinsip kepentingan terbaik anak merupakan salah satu prinsip mendasar dalam kerangka hak anak internasional. Pasal 3(1) Konvensi Hak Anak (CRC) menyatakan bahwa “kepentingan terbaik anak” harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak. CRC juga mengatur kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan perawatan agar kesejahteraan anak terjamin (Pasal 3(2)).<sup>32</sup> Sebagai bagian dari CRC, terdapat beberapa prinsip pokok lain yang saling terkait, di antaranya:

1. Non-diskriminasi (Pasal 2 CRC) – setiap anak berhak mendapatkan perlakuan sama tanpa membedakan ras, agama, atau status sosial
2. Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama (Pasal 3(1) CRC).
3. Hak atas kehidupan, kelangsungan hidup, dan perkembangan (Pasal 6 CRC) – negara wajib menjamin anak hidup dan berkembang secara optimal.

<sup>31</sup> John Eckelaar, “The interests of the child and the child’s wishes: The role of dynamic self-determinism,” *International journal of Law and the Family* 8, no. 1 (1994): 42–61, <https://doi.org/10.4324/9781315095769-8>.

<sup>32</sup> UN General Assembly, “The Convention on the Rights of the Child” (1989), <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12 CRC) – pendapat anak harus didengarkan dan diberi bobot sesuai usia dan kematangannya.<sup>33</sup>

Selain CRC, prinsip serupa juga muncul dalam instrumen internasional lainnya. Pasal 40 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mempromosikan martabat anak dan mendorong reintegrasi sosialnya. Pasal 40(4) CRC bahkan meminta agar tersedia berbagai alternatif (pembimbingan, konseling, program pendidikan, dan sebagainya) untuk memastikan anak diperlakukan sesuai kesejahteraan mereka dan sebanding dengan kondisi serta kejahatannya. Demikian pula, Pedoman PBB untuk Peradilan Pidana Anak (*Beijing Rules*) menggariskan bahwa sistem peradilan anak harus selalu menekankan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama. Dengan kata lain, kerangka internasional menuntut agar segala kebijakan dan praktik hukum anak menghormati prinsip kepentingan terbaik sebagai orientasi utama.<sup>34</sup>

Dalam peradilan pidana anak, penerapan prinsip kepentingan terbaik berarti memperlakukan anak sebagai subjek yang memerlukan perlindungan khusus dan pembinaan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum keras. Pendekatan ini mendukung model peradilan anak yang bersifat restoratif dan rehabilitatif. Sebagai

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contoh, *Beijing Rules* menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan kesejahteraan anak serta menetapkan reaksi yang proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan Pasal 40(1) CRC yang meminta agar setiap anak ditangani dengan cara yang memperkuat martabat dan nilai diri anak serta mendorong peran konstruktifnya dalam masyarakat. Dengan demikian, mekanisme seperti diversifikasi penyelesaian (*diversion*), program rehabilitasi, bimbingan keagamaan atau keterampilan, dan keterlibatan keluarga atau masyarakat menjadi semakin penting. Prinsip kepentingan terbaik mengharuskan penyelesaian kasus anak tetap berfokus pada perlindungan hak, pemulihan, dan pengembangan anak bukan semata aspek represif sehingga diharapkan anak dapat reintegrasi ke lingkungan sosial dengan kondisi yang lebih baik.<sup>35</sup>

Di Indonesia, prinsip kepentingan terbaik anak telah diadopsi dalam hukum nasional dan menjadi landasan bagi pengaturan diversi. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara eksplisit mencantumkan kepentingan terbaik anak sebagai salah satu asas fundamental pelaksanaan peradilan anak. Undang-undang ini bahkan mengamanatkan agar pada setiap tahap penanganan perkara anak “wajib diupayakan diversi” jika terpenuhi syarat. Tujuan diversi, menurut Pasal 6 Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain untuk menyelesaikan perkara anak

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di luar proses peradilan dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, yang selaras dengan jiwa *best interest* dalam menghindari efek negatif penahanan.<sup>36</sup> Pedoman Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 selanjutnya mengatur teknis pelaksanaan diversifikasi, menekankan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan keluarga, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan diversifikasi di Indonesia berupaya memenuhi kepentingan terbaik anak: mendorong mediasi, perdamaian dan rehabilitasi anak tanpa menempuh sidang pidana formal.<sup>37</sup>

Selandia Baru juga menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip kunci dalam sistem peradilannya. Dalam *Oranga Tamariki Act* 1989, yang mengatur peradilan pemuda (*youth justice*), dinyatakan bahwa salah satu pertimbangan utama adalah “*the well-being and best interests of the child or young person*”.<sup>38</sup> Artinya, kebijakan dan praktik diversifikasi di NZ selalu mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, dan masa depan anak. Sebagai contoh, skema *Diversion* yang dijalankan oleh kepolisian *New Zealand* menyediakan mekanisme di luar pengadilan untuk pelaku muda pertama kali, dengan syarat mereka mengakui kesalahan dan bersedia mengikuti syarat

<sup>36</sup> Lihat “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2012).

<sup>37</sup> Lihat “Perma No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” (2014).

<sup>38</sup> Youth Court Of New Zealand, “Youth justice principles and processes”, artikel dari <https://www.youthcourt.govt.nz/youth-justice/youth-justice-principles-and-processes/#:~:text=There%20are%20four%20primary%20considerations,relating%20to%20the%20Youth%20Court>. Diakses pada 28 Februari 2026

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rehabilitasi (seperti konseling penyalahgunaan zat atau kursus pengendalian diri).<sup>39</sup> Pendekatan *diversional* ini fokus pada restorasi (ganti rugi kepada korban, pembinaan bagi pelaku) serta menjaga anak agar tidak tercemar catatan pidana. Pemerintah NZ menyatakan prinsip kepentingan terbaik sebagai pertimbangan utama dalam penanganan pemuda berhadapan hukum, meskipun hal ini diseimbangkan dengan faktor-faktor lain seperti kepentingan publik, keselamatan masyarakat, dan akuntabilitas anak.<sup>40</sup> Secara keseluruhan, baik di Indonesia maupun NZ, kebijakan diversi dirancang untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak yaitu perlakuan yang humanis, edukatif, dan rehabilitatif yang memulihkan anak ke masyarakat dengan meminimalkan trauma dan konsekuensi pidana jangka panjang.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum

Dalam upaya memperbarui sistem hukum nasional, pemahaman terhadap sistem hukum negara lain bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan fungsional. Buku *Comparative Law in a Changing World* karya Peter de Cruz memberikan panduan mendasar tentang bagaimana perbandingan hukum (*comparative law*) seharusnya dilakukan.

<sup>39</sup> The criminal courts, “Ways to stay out of court: Diversion and Restorative Justice”, artikel dari <https://communitylaw.org.nz/community-law-manual/test/ways-to-stay-out-of-court-diversion-and-restorative-justice/#:~:text=Diversion%20is%20a%20scheme%20operated,the%20victim%20of%20your%20offending>. Diakses Pada 28 Februari 2026

<sup>40</sup> Ministry Of Social and Development, “Questions on the best interests of the child - Children’s Convention from the United Nations” artikel dari <https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/monitoring/uncroc/reporting/sixth-report/issues/rights/principles/best-interests.html#4t> Diakses pada tanggal 28 Februari 2026

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut *de Cruz*, perbandingan hukum bukanlah sebuah cabang hukum substantif seperti hukum pidana atau perdata yang berisi tumpukan pasal-pasal, melainkan sebuah metode keilmuan dan aktivitas intelektual yang menjadikan hukum sebagai objeknya.<sup>41</sup> Inti dari disiplin ini bukan sekadar menjajarkan teks undang-undang dari dua negara yang berbeda, melainkan meneliti sejarah, budaya, dan cara kerja hukum tersebut di tengah masyarakat untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan sosial.<sup>42</sup>

Namun, agar proses "meminjam" hukum asing ini tidak keliru, *de Cruz* mengingatkan pentingnya memahami taksonomi keluarga hukum (*legal families*). Setiap negara umumnya bernaung di bawah tradisi hukum besar, seperti *Civil Law* (Hukum Sipil/Eropa Kontinental) atau *Common Law* (Hukum Anglo-Amerika), yang dibedakan berdasarkan "gaya yuridis" (*juristic style*) mereka. Indonesia, dengan warisan kolonial Belandanya, merupakan penganut *Civil Law* yang sangat mengagungkan aturan tertulis, birokrasi, dan kepastian procedural.<sup>43</sup> Karakteristik ini menjelaskan mengapa mekanisme diversi di Indonesia saat ini sangat kaku, harus dipimpin langsung oleh aparat penegak hukum, dan sangat bergantung pada legalitas Surat Penetapan Pengadilan. Sebaliknya, Selandia Baru berinduk pada tradisi *Common Law* yang induktif dan lebih fleksibel, sehingga negara tersebut lebih mudah mengintegrasikan tata nilai hukum adat dan

<sup>41</sup> Peter De Cruz, *Comparative Law In a Changing World*, Second Edi (London and Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999). h. 3.

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 6.

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan otonomi penuh kepada musyawarah komunitas dalam proses FGC tanpa merasa melanggar hierarki hukum formal.

Untuk menjembatani perbedaan tradisi yang mencolok tersebut, *Peter de Cruz* merumuskan sebuah "Cetak Biru Perbandingan" (*Blueprint for Comparison*) yang terdiri dari beberapa langkah sistematis. Seorang peneliti harus membatasi topik secara presisi (dalam hal ini difokuskan sempit pada mekanisme diversi anak), mengidentifikasi keluarga hukum negara perbandingan, dan yang terpenting, tidak boleh memisahkan hukum dari konteks sosial-ekonominya.<sup>44</sup> *De Cruz* sangat menekankan prinsip "uji fungsionalitas" (*test of functionality*): sejauh dua institusi hukum berusaha memecahkan masalah sosial dasar yang sama yaitu merehabilitasi anak dan memulihkan korban maka keduanya setara dan layak diperbandingkan, meskipun nama instrumen dan bentuk proseduralnya sangat berbeda.<sup>45</sup>

Mengaplikasikan cetak biru fungsional ini, kita dapat melihat bahwa upaya transplantasi model *Family Group Conference* dari Selandia Baru ke dalam sistem diversi Indonesia adalah gagasan yang sangat valid. Meskipun Indonesia menganut *Civil Law* dan Selandia Baru *Common Law*, keduanya menghadapi patologi peradilan anak yang sama dan memiliki titik temu sosiokultural yang amat kuat. Konsep otonomi kekerabatan *whānau* dan penyelesaian masalah berbasis komunitas di Selandia Baru memiliki

<sup>44</sup> *Ibid.* h.235.

<sup>45</sup> *Ibid.* h.230.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekuivalensi fungsional yang identik dengan tradisi hukum adat "musyawarah untuk mufakat" di Indonesia.

Pada akhirnya, tinjauan perbandingan hukum *Peter de Cruz* membantu membuktikan bahwa kegagalan diversi di Indonesia yang tingkat keberhasilannya tertahan di angka 14,1% berakar pada desain institusional yang terlalu birokratis dan intimidatif. Dengan menggunakan lensa komparatif ini, Indonesia dapat merekonstruksi mekanisme diversinya secara lebih progresif dan humanis. Mengadopsi kehadiran fasilitator independen dan memberikan ruang musyawarah privat bagi keluarga (layaknya *Private Family Time* dalam FGC) bukanlah sekadar meniru hukum asing, melainkan sebuah ikhtiar saintifik untuk membumikan kembali kearifan lokal demi mewujudkan prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest of the Child*).

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Diversi dan *Family Group Conference*

##### a. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>46</sup> Ketentuan ini dituangkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan utama Diversi antara lain<sup>47</sup>:

<sup>46</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". (2012)

<sup>47</sup> Lihat Pasal 6 "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". (2012)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan.
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong partisipasi masyarakat, serta
- 5) Menanamkan tanggung jawab pada anak

Proses Diversi wajib dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, yakni melalui musyawarah yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum, orang tua/wali, korban (atau keluarganya), Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), Pekerja Sosial Profesional, dan pihak terkait lainnya. Dalam musyawarah ini, semua pihak bersama-sama mendengarkan keterangan, membahas penyelesaian yang diusulkan, dan merumuskan rencana (kesepakatan Diversi) yang memulihkan keadaan semula sebanyak mungkin.<sup>48</sup>

Pelaksanaan Diversi harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak dan prinsip restoratif yang didefinisikan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai penyelesaian yang “menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.<sup>49</sup> Secara khusus, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur prinsip-prinsip diversinya, antara lain: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak,

<sup>48</sup> Lihat Pasal 8 ayat 1 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. (2012).

<sup>49</sup> Selly Patria Amanda, “Penerapan Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 136–46, <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4639.4>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan (balas dendam), keharmonisan sosial, serta kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>50</sup> Proses Diversi harus selesai paling lambat 30 hari setelah dimulai, dan hasil kesepakatan Diversi harus mendapat persetujuan korban dan anak serta dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan.<sup>51</sup> Landasan hukum lainnya, seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 4/2014, memperjelas prosedur Diversi. Secara teori, Diversi memperkuat penerapan teori keadilan restoratif, karena fokus utamanya adalah memperbaiki hubungan antara pelaku (anak) dan korban serta reintegrasi anak ke masyarakat.

#### b. *Family Group Conference*

*Family Group Conference* (FGC) adalah mekanisme musyawarah keluarga yang dikodifikasi dalam sistem peradilan anak Selandia Baru. FGC dirancang untuk perkara anak dalam konteks perlindungan anak maupun perkara kepemudaan (*youth justice*). Secara umum, FGC adalah forum hukum yang mempertemukan anak atau remaja (*tamariki/rangatahi*), orang tua/wali dan keluarga (*whānau*), korban, perwakilan masyarakat, petugas kepolisian, pekerja sosial, dan pihak terkait lainnya untuk mendiskusikan informasi penting serta

<sup>50</sup> Lihat Pasal 8 ayat 3 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. (2012).

<sup>51</sup> Lihat Pasal 42 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. (2012).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun rencana penyelesaian dan pemulihan bersama.<sup>52</sup> Melalui FGC, semua pihak “bekerja bersama untuk membuat keputusan, rekomendasi, dan merumuskan suatu rencana yang mendukung *oranga* (kesejahteraan) anak dan keluarganya, serta jika berkaitan dengan tindakan pidana memperhatikan pertanggungjawaban dan keamanan publik”.<sup>53</sup>

Dasar hukum FGC terdapat dalam *Children, Young Persons and Their Families Act 1989* (sekarang *Oranga Tamariki Act 1989*) di Selandia Baru. FGC diatur sebagai proses wajib hukum (*legislated process*): undang-undang mengamankan penyelenggaraan FGC ketika terjadi kekhawatiran perawatan atau perlindungan anak (Pasal 18 UU tersebut) maupun ketika penegak hukum merujuk kasus keadilan pemuda ke FGC, atau ketika pengadilan mengarahkan pelaksanaan FGC. Dengan kata lain, negara memindahkan sebagian wewenang penyelesaian kasus kepada keluarga/komunitas. Sebagai contoh, jika seorang anak mengaku bersalah dalam proses penuntutan, Hakim akan mengarahkan FGC sebelum menjatuhkan putusan akhir; jika anak tidak mengaku, hasil persidangan dapat tetap dirujuk ke FGC setelahnya.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Andrew Becroft, “Family group conferences: Still New Zealand’s gift to the world?,” *Manaakitia ā tātou tamariki Children’s Commissioner*, 2017, <http://www.occ.org.nz/assets/Uploads/OCC-SOC-Dec-2017-Companion-Piece.pdf>.

<sup>53</sup> Paora Moyle dan Juan Marcellus Tauri, “Māori, Family Group Conferencing and the Mystifications of Restorative Justice,” *Victims and Offenders* 11, no. 1 (2016): 87–106, <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1135496>.

<sup>54</sup> Murray Levine, “The family group conference in the New Zealand children, young persons, and their Families Act of 1989 (CYP and F): Review and evaluation,” *Behavioral Sciences*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan FGC menitikberatkan pada musyawarah berbasis keluarga (*family/whānau-led decision-making*). Maksudnya agar keluarga besar terlibat aktif dalam merencanakan penanganan anak, mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya Maori. FGC juga menekankan keterlibatan korban sebagai peserta kunci, memungkinkan proses penyembuhan bagi korban maupun pelaku. Komunitas Maori menganggap kejahatan anak sebagai persoalan kolektif keluarga (*whānau*), bukan semata pertentangan antara individu dengan negara. Oleh karena itu, FGC menciptakan keputusan yang dinegosiasikan bersama, memindahkan sebagian kekuasaan dari negara ke komunitas, sesuai prinsip restoratif. Secara eksplisit, Undang-Undang mengamanatkan agar FGC dilakukan “dengan kerangka hak anak” dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Prinsip-prinsip FGC selaras dengan teori keadilan restoratif: keduanya menekankan perbaikan relasi sosial, pengakuan atas korban, dan reintegrasi pelaku.<sup>55</sup>

Dalam pelaksanaannya, FGC bersifat struktural dengan koordinator independen yang memfasilitasi proses. Pertemuan FGC mengikuti beberapa tahap formal: informasi pendahuluan dari profesional, diskusi bersama, waktu musyawarah keluarga tertutup untuk merancang rencana, lalu pemaparan rencana tersebut kepada

*and the Law* 18, no. 4 (2000): 517–56, [https://doi.org/10.1002/1099-0798\(2000\)18:4<517::AID-BSL402>3.0.CO;2-E](https://doi.org/10.1002/1099-0798(2000)18:4<517::AID-BSL402>3.0.CO;2-E).

<sup>55</sup> Febriansari, *Loc.Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peserta lain. Semua rekomendasi keluarga harus disetujui kecuali membahayakan anak. Setelah itu, rencana tersebut biasanya diresmikan oleh pengadilan sebagai putusan pengadilan anak yang final. Prinsip pelaksanaan ini tercermin dalam pasal-pasal detail Undang-Undang (misalnya prosedur, hak hadir peserta, larangan publikasi hasil).<sup>56</sup>

Secara normatif dan teoretis, kedua mekanisme tersebut mengadopsi prinsip hak dan kesejahteraan anak serta keadilan restoratif. Diversi dan FGC sama-sama bertujuan menghindarkan anak dari proses hukum formal yang represif, dan menggantinya dengan penyelesaian partisipatif yang memulihkan dampak tindak pidana. Meski kerangka hukumnya berbeda, baik Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia maupun Undang-Undang Perlindungan Anak Selandia Baru secara eksplisit menegaskan Teori kepentingan terbaik anak dan peran keluarga dalam setiap keputusan hukum. Dengan demikian, Diversi dan FGC dapat dipandang sebagai dua implementasi kontekstik dari teori keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak di masing-masing negara.

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah ringkasan tiga penelitian terdahulu yang membandingkan pendekatan *restorative justice*, beserta perbedaan mendasar dengan penelitian ini:

<sup>56</sup> Sidsel Natland dan Ira Malmberg-Heimonen, "A study of coordinator positionings in family group conferences," *Nordic Social Work Research* 4, no. 2 (2014): 158–72, <https://doi.org/10.1080/2156857X.2013.826142>.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lahiri Manik Prayoga berjudul “Perbandingan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak menurut Hukum Indonesia dan Hukum Belanda” (Skripsi, 2024)<sup>57</sup> mengangkat persoalan: bagaimana perbandingan pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana oleh anak menurut hukum Indonesia dan Belanda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa baik Indonesia maupun Belanda menempatkan *restorative justice* sebagai pendekatan yang bertujuan memulihkan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana dan sama-sama memiliki mekanisme/instansi di luar pengadilan untuk menangani perkara anak; namun terdapat perbedaan substantif, yakni di Belanda penerapan *restorative justice* dapat mencakup berbagai jenis tindak pidana, diatur dalam KUHP Belanda (*Nederlands Wetboek van Strafvordering*), dan hasil perdamaian dapat menjadi bahan pertimbangan hakim, sementara di Indonesia mekanisme *restorative justice* umumnya diselenggarakan di luar pengadilan melalui kesepakatan damai, tidak diintegrasikan dalam KUHP Indonesia, lebih sering berfokus pada penggantian kerugian, dan penerapannya dibatasi pada kriteria tertentu. Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya kedua studi sama-sama membandingkan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan anak dan menyorot peran mekanisme non-litigasi sedangkan perbedaannya adalah orientasi komparatif dan kedalaman analisis: Lahiri

<sup>57</sup> Lahiri Manik Mahayoga, “PERBANDINGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM BELANDA” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023).

membandingkan Indonesia dengan Belanda dan menekankan aspek pengaturan KUHAP serta fungsi perdamaian dalam proses peradilan, sedangkan penelitian penulis membandingkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 (diversi) dengan *Oranga Tamariki* 1989 (*Family Group Conferencing*) di Selandia Baru dan menekankan analisis normatif-dogmatik terhadap pengaturan legal, desain kelembagaan, kekuatan mengikat hasil diversi/FGC, mekanisme pemantauan, serta implikasi praktik terhadap *outcome* seperti reintegrasi dan *recidivism*.

2. *Muhammad Yusron Firdaus* berjudul “*Ius Constituendum Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana oleh Aparat Penegak Hukum” (Skripsi, 2024)<sup>58</sup> mengangkat permasalahan: bagaimana perbandingan konsep *restorative justice* antara Indonesia dan Belanda, serta bagaimana bentuk *ius constituendum restorative justice* yang diperlukan dalam penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum? Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia saat ini menganut dasar hukum *restorative justice* yang bersifat sektoral pada masing-masing lembaga penegak hukum sehingga pelaksanaannya tersebar dan bergantung pada kebijakan institusional, sedangkan Belanda memiliki dasar hukum pada tingkat undang-undang yang lebih terpadu antara lain Pasal 51H *Dutch Code of Criminal Procedure* sehingga praktik *restorative justice* dikelola secara “satu pintu” dimana polisi dan jaksa mendorong mediasi *penal*

<sup>58</sup> Muhammad Yusron Firdaus, “IUS CONSTITUENDUM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM” (Universitas Ahmad Dahlan, 2024).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun *non-penal* melalui lembaga-lembaga seperti *Utrecht Model for Mediation*, *Victim in Focus*, dan *Restorative Justice Nederland*, serta didukung mekanisme pemungutan ganti rugi (CJIB). Peneliti merekomendasikan pengaturan yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan, dan tujuan pemulihan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap pengaturan normatif dan upaya pengaturan hukum yang menjamin pelaksanaan *restorative justice* oleh aparat; perbedaannya adalah orientasi komparatif dan cakupan objek penelitian Yusron membandingkan Indonesia dengan Belanda dan menekankan perlunya kodifikasi nasional serta satu pintu pelaksanaan, sedangkan penelitian penulis membandingkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 (diversi) dengan *Oranga Tamariki* 1989 (*Family Group Conferencing*) di Selandia Baru dan lebih menitikberatkan analisis normatif-dogmatik terhadap mekanisme diversi versus FGC, desain kelembagaan, kekuatan mengikat hasil diversi/FGC, serta mekanisme pemantauan dan implikasi *outcome* seperti reintegrasi dan *recidivism*.

3. *Deni Pardiana* berjudul “Perbandingan Penafsiran Penerapan *Restorative Justice* yang Dilakukan oleh Penyidik dari Kepolisian RI dengan Penuntut Umum dari Kejaksaan RI” (Skripsi, 2023)<sup>59</sup> mengkaji dua masalah utama:

<sup>59</sup> Deni Pardiana, “PERBANDINGAN PENAFSIRAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DARI KEPOLISIAN RI DENGAN PENUNTUT UMUM DARI KEJAKSAAN RI” (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana penerapan *restorative justice* oleh kepolisian dan kejaksaan, serta bagaimana upaya kedua lembaga menyamakan perspektif *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif oleh kedua lembaga berlandaskan peraturan berbeda namun setara secara hirarki Kepolisian merujuk pada Peraturan Kepolisian No. 21 Tahun 2021, sedangkan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan No. 18 Tahun 2021 dan bahwa kedua institusi memformalkan perdamaian melalui surat perjanjian/kesepakatan; kepolisian menerapkan *restoratif justice* baik sebelum penyidikan (melalui fungsi pembinaan masyarakat dan samapta) maupun selama penyidikan lewat gelar perkara khusus, sedangkan kejaksaan menjalankan dua tahapan (upaya perdamaian dan proses perdamaian) yang mensyaratkan keterlibatan struktural kejaksaan dalam proses selanjutnya. Penelitian itu juga menemukan belum adanya upaya formal menyetarakan perspektif antar-kedua lembaga, walaupun inisiatif koordinasi pernah dipelopori Kemenko Polhukam untuk mensinkronkan aturan. Persamaan antara penelitian Deni Pardiana dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap praktik penerapan *restorative justice* serta perhatian pada aspek normatif-institusional dan mekanisme formalisasi perdamaian; sedangkan perbedaannya adalah cakupan dan level analisis Deni fokus pada perbandingan internal antar-lembaga penegak hukum di Indonesia (penyidik vs penuntut umum) dan dinamika sinkronisasi aturan, sementara penelitian penulis bersifat komparatif lintas-negara antara Indonesia dan Selandia Baru yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menitikberatkan perbandingan pengaturan hukum (UU No. 11 Tahun 2012 vs *Oranga Tamariki* 1989), mekanisme diversi versus *Family Group Conferencing*, desain kelembagaan, kekuatan mengikat hasil diversi/FGC, serta mekanisme pemantauan dan *outcome* seperti *reintegrasi* dan *residivisme*.

4. *Robi Marthadinata* berjudul “Studi Komparatif tentang Keadilan Restoratif menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021” (Skripsi, 2023)<sup>60</sup> mengkaji dua masalah utama: perbandingan pengaturan keadilan restoratif antara kedua peraturan tersebut dan faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan mendasar pada aspek kewenangan, syarat, tata cara pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan; secara khusus Peraturan Jaksa Agung mensyaratkan adanya respons positif dari masyarakat sebagai prasyarat formil yang tidak dipersyaratkan dalam Peraturan Kepolisian, sementara aspek materiil pada Perja dirumuskan lebih generik sedangkan Perkapolri secara tegas mengecualikan sejumlah tindak pidana berat seperti terorisme, korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan hukum dan hambatan budaya. Persamaan antara kajian Robi dan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap pengaturan

<sup>60</sup> Robi Marthadinata, “STUDI KOMPARATIF TENTANG KEADILAN RESTORATIF MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2021” (Universitas Lampung, 2023).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normatif dan praktik pelaksanaan keadilan restoratif serta perhatian pada kendala implementasi; perbedaannya adalah skop dan level analisis Robi membandingkan dua perangkat peraturan internal lembaga penegak hukum di Indonesia dan menitikberatkan perbedaan prosedural serta hambatan operasional, sedangkan penelitian penulis bersifat komparatif lintas-negara (UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA di Indonesia vs *Oranga Tamariki* 1989 di Selandia Baru) dengan penekanan normatif-dogmatik pada mekanisme diversifikasi versus Family Group Conferencing, desain kelembagaan, kekuatan mengikat hasil diversifikasi/FGC, serta mekanisme pemantauan dan outcome seperti reintegrasi sosial dan tingkat residivisme.

5. *Muhammad Asy'arya Suni* berjudul “*Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda” (Skripsi, 2024)<sup>61</sup> mengkaji dua pokok masalah: (1) bagaimana pengaturan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian di Indonesia dan Belanda dan (2) apa kelebihan serta kekurangan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian di kedua yurisdiksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mulai mengakomodasi prinsip *restorative justice* melalui peraturan sektoral (Perkap, Perja, kebijakan MA, dan aturan terkait SPPA), pelaksanaannya masih bersifat parsial, belum terintegrasi, dan rentan terhadap inkonsistensi serta ketimpangan perlindungan korban; sebaliknya Belanda telah

<sup>61</sup> Muhammad Asy'arya Suni, “RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN BELANDA” (Universitas Mataram, 2025).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengintegrasikan mekanisme *restorative justice* lebih sistematis ke dalam perangkat hukum formal dan program komunitas yang didukung kelembagaan, sehingga menawarkan model pelebagaan termasuk mediasi *penal* serta partisipasi aktif korban dan masyarakat yang lebih matang. Dari sisi kelebihan dan kekurangan, Indonesia dinilai fleksibel dan memberi peluang penyelesaian damai di luar pengadilan namun lemah dalam koordinasi regulasi dan konsistensi pelaksanaan; Belanda unggul dalam struktur dan dukungan hukum tetapi tetap bergantung pada partisipasi sukarela dan tidak selalu menjangkau semua kategori tindak pidana. Persamaan antara penelitian Suni dan penelitian penulis terletak pada kerangka komparatif yang menitikberatkan analisis pengaturan normatif dan evaluasi praktik pelaksanaan *restorative justice* serta rekomendasi pelebagaan. Perbedaannya adalah fokus dan objek komparasi: Suni membandingkan Indonesia dengan Belanda dengan studi kasus pencurian dan menilai integrasi sistemik Belanda, sedangkan penelitian penulis membandingkan UU No.11 Tahun 2012 (diversi) di Indonesia dengan *Oranga Tamariki Act 1989* (FGC) di Selandia Baru, dengan penekanan pada aspek normatif-dogmatik mengenai kekuatan mengikat hasil diversi/FGC, desain kelembagaan, mekanisme pemantauan, dan implikasi *outcome* seperti *reintegrasi* sosial dan tingkat *residivisme*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma meliputi Teori, kaidah, dan doktrin tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya.<sup>62</sup> Sebagai penelitian hukum normatif, kajian akan difokuskan pada sistem norma termasuk Teori, kaidah, dan doktrin yang tergambar dalam sumber hukum tertulis, yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan *Oranga Tamariki Act 1989*.

#### B. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Menurut Ratna dalam Nuraisah, metode deskriptif analitis dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis.<sup>63</sup> Sesuai dengan definisi tersebut, penelitian ini pertama-tama akan mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang berlaku di kedua negara, yaitu mekanisme Diversi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan *Family Group Conference* (FGC) di Selandia Baru. Fakta-fakta mengenai prosedur, kelembagaan, dan prinsip hukum dari kedua sistem tersebut kemudian akan

<sup>62</sup> Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Prenadamedia Group, 2016). h. 124.

<sup>63</sup> Dedi Heryadi, *Menulis Proposal Penelitian* (Tasikmalaya: Unsil Library Publisher, 2025). h. 95.

dianalisis lebih lanjut untuk membandingkan persamaan dan perbedaannya, serta mengevaluasi kelemahan dan kelebihan guna menemukan model optimal bagi pembaruan hukum di Indonesia.

### **Pendekatan Penelitian**

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan karena Penelitian hukum normatif mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), mengingat objek kajian utama dalam penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap berbagai aturan hukum yang menjadi tema sentral pembahasan.<sup>64</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara mendalam ketentuan hukum terkait mekanisme Peradilan Pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan *Oranga Tamariki Act 1989* di Selandia Baru.

#### 2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) diterapkan dalam penelitian ini untuk mengomparasikan lembaga hukum (*legal institution*) dari satu sistem hukum tertentu dengan lembaga hukum yang memiliki kedudukan atau fungsi ekuivalen dalam sistem hukum lainnya.<sup>65</sup> Pendekatan ini diterapkan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan *Oranga*

<sup>64</sup> Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *op.cit.*, h. 133

<sup>65</sup> *Ibid.* h. 106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Tamariki Act* 1989 di Selandia Baru. Melalui komparasi silang, penelitian mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam kerangka konseptual, mekanisme diversi atau *family group conference*, serta implikasi implementasi Mekanisme tersebut dalam konteks budaya dan sistem peradilan masing-masing negara. Hasil perbandingan diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang adaptif untuk pengembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

### 3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk membangun pemahaman hukum yang relevan.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan konsep diaplikasikan untuk menelaah dan membandingkan secara mendalam pemaknaan konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Selandia Baru. Selain itu, pendekatan ini secara spesifik digunakan untuk menganalisis konsep *Family Group Conference* di Selandia Baru dan bagaimana Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interests of the child*) dimaknai serta diimplementasikan, guna merumuskan gagasan optimal bagi pembaruan hukum diversi di Indonesia.

<sup>66</sup> *Ibid.* h. 136.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Subjek Dan Objek Penelitian**

a. Subjek Penelitian

Penelitian ini memiliki subyek berupa pengaturan normatif dan praktik penerapan mekanisme diversi di sistem peradilan pidana anak, baik di Indonesia maupun di Selandia Baru. Dengan kerangka hukum normatif-komparatif, subyek penelitian mencakup Teori, norma, dan mekanisme diversi di Indonesia serta *Family Group Conference* di Selandia Baru, beserta doktrin dan dokumen pendukung yang melandasi kedua model restoratif tersebut.

b. Objek Penelitian

Obyek penelitian terdiri atas dua instrumen hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan *Oranga Tamariki Act 1989* di Selandia Baru. Selain itu, penelitian ini juga menelaah peraturan pelaksana, putusan pengadilan, serta literatur hukum sekunder yang relevan untuk mengungkap persamaan, perbedaan, dan praktik terbaik dalam pelaksanaan diversi anak di kedua yurisdiksi.

**Bahan Hukum**

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas dua instrumen utama yang menjadi fokus analisis, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan *Oranga Tamariki Act 1989* di Selandia Baru. Kedua regulasi tersebut memuat

ketentuan pokok mengenai mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder meliputi literatur akademik, artikel jurnal, monografi, dan komentar para ahli yang membahas teori, prinsip, dan praktik Diversi. Bahan sekunder ini memberikan kerangka konseptual serta interpretasi atas norma-norma yang terkandung dalam undang-undang primer, sehingga memperdalam pemahaman terhadap pokok permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup referensi penunjang seperti Kamus Bahasa Indonesia–Inggris, ensiklopedia hukum, serta panduan terminologi dan indeks peraturan perundang-undangan. Bahan tersier ini membantu memastikan ketepatan istilah, definisi, dan klasifikasi dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.<sup>67</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>67</sup> Hendri Siregar and Fauzi Fahmi, *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan) - Jejak Pustaka* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023). h. 29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Teknik Analisis Data

Data yang telah dihimpun melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sesuai *Bogdan* dan *Taylor*, analisis kualitatif bertujuan menghasilkan pemahaman mendalam atas fenomena hukum melalui data deskriptif berupa teks peraturan, putusan, dan literatur pendukung.<sup>68</sup> Prosesnya dimulai dengan reduksi data, yaitu memilah dan merangkum ketentuan pokok serta argumen ahli yang relevan dengan *restorative justice* anak. Selanjutnya, data tersebut ditampilkan dalam bentuk ringkasan per pasal, tabel perbandingan, dan narasi konseptual untuk memetakan persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan *Oranga Tamariki 1989*. Tahap terakhir, peneliti menarik kesimpulan melalui sintesis interpretatif, menghubungkan hasil temuan dengan kerangka teori *restorative justice* dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual bagi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

<sup>68</sup> Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019). h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum diversi di Indonesia dan Selandia Baru sama-sama berlandaskan pada filosofi keadilan restoratif, namun memiliki perbedaan implementasi operasional yang signifikan. Di Indonesia, mekanisme diversi yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak cenderung bersifat birokratis dan formal, di mana aparat penegak hukum (seperti polisi atau jaksa) bertindak sebagai fasilitator sehingga berpotensi menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang intimidatif bagi anak. Selain itu, kekuatan hukum diversi di Indonesia sangat bergantung pada legitimasi Surat Penetapan Pengadilan Negeri. Sebaliknya, Selandia Baru melalui kerangka hukum *Oranga Tamariki Act 1989* mendesain *Family Group Conference* (FGC) yang lebih berpusat pada masyarakat. Sistem ini difasilitasi oleh pihak independen (*Youth Justice Coordinator*), memberikan otonomi penuh kepada keluarga melalui *Private Family Time*, dan kesepakatannya secara otomatis mengikat secara hukum (*statutory binding*) tanpa memerlukan pengesahan dari pengadilan.
2. Ditinjau dari Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak menurut *John Eekelaar*, sistem diversi di Indonesia perlu direkonseptualisasi dengan mengadopsi keunggulan FGC Selandia Baru agar pemenuhan kebutuhan emosional dan moral anak lebih terjamin. Terdapat tiga pilar utama pembaruan yang dapat diterapkan: pertama, mendelegasikan peran

fasilitator secara penuh kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas yang independen guna menghilangkan tekanan birokrasi penegak hukum. Kedua, melembagakan *Private Family Time* dalam hukum acara diversifikasi untuk memberikan ruang privat bagi keluarga besar dalam merundingkan sanksi, yang mana hal ini sangat selaras dengan kearifan lokal musyawarah mufakat di Indonesia. Ketiga, mendekonstruksi wewenang pengadilan dengan menjadikan kesepakatan diversifikasi langsung mengikat secara hukum demi memangkas rantai birokrasi dan kepastian hukum yang cepat bagi anak.

## B. Saran

1. Terkait Pelaksanaan Hukum Diversifikasi Saat Ini: Aparat penegak hukum disarankan untuk mulai mengurangi dominasi otoritas formal dalam proses musyawarah diversifikasi saat ini. Mengingat tingginya disparitas operasional dengan sistem *Family Group Conference* di Selandia Baru, praktik diversifikasi di lapangan sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan humanis dan meminimalisasi nuansa interogatif aparat, sehingga anak, keluarga, dan korban dapat berpartisipasi lebih aktif dan mandiri.
2. Terkait Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak: Disarankan kepada pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) beserta peraturan pelaksanaannya. Revisi ini perlu difokuskan pada tiga hal pokok demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak: melimpahkan wewenang fasilitator sepenuhnya kepada Pembimbing

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemasyarakatan (PK) Bapas yang independen , melembagakan prosedur Private Family Time dalam hukum acara , serta menghapus syarat penetapan Pengadilan Negeri agar kesepakatan diversi otomatis mengikat secara hukum.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Cruz, Peter De. *Comparative Law In a Changing World*. Second Edi. London and Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group, 2016.
- Heryadi, Dedi. *Menulis Proposal Penelitian*. Tasikmalaya: Unsil Library Publisher, 2025.
- Kartiwa, Asep. *Sistem Politik Indonesia*. Lingkar Selatan: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Krisna, Liza Agnesta, dan Chandra Darusman S. *Hukum Perlindungan Anak Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Sleman: Deepublish, 2025.
- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Muizzuddin, Ahmad Haris, Nur Muhammad, Rofiatun Azizah, Anggun Juliontoro, dan Bagus Dian Mahendra. "Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Peran Kejaksaan Didalam Penerapan Diversi)." Lampung, 2023.
- Ngāpara Centre for Restorative Practice, School of Government Te Herenga Waka Victoria University of Wellington New Zealand. Te. *Engaging victims in youth justice FGCs : a two-site analysis of what works*. New Zealand: Oranga Tamariki-Ministry for Children, 2024.
- Rasiwan, Iwan. *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2025.
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019.
- Satriana, I Made Wahyu Chandra, dan Ni Made Liana Dewi. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana University Press, 2021.
- Siregar, Hendri, dan Fauzi Fahmi. *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan) - Jejak Pustaka*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Umbreit, Mark S. *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*. U.S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Department of Justice Office For Victims Of Crime. Washington, DC, 2000. [https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/pubs/OVC\\_Archives/reports/restorative\\_justice/restorative\\_justice\\_ascii\\_pdf/ncj176347.pdf](https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/pubs/OVC_Archives/reports/restorative_justice/restorative_justice_ascii_pdf/ncj176347.pdf).

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Zehr, Howard, Lorraine S Amstutz, Allan Macrae, dan Kay Pranis. *The Big Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2015.

Zehr, Howard, dan Ali Gohar. *the Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books, 2003.

**Jurnal**

Amanda, Selly Patria. “Penerapan Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 136–46. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4639.4>.

Anwar, Mashuril, dan M Ridho Wijaya. “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 265–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.

Assembly, UN General. The Convention on the Rights of the Child (1989). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>.

Aulia, M Zulfa. “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

Bandele, Asha. “Journey to Justice.” *Essence* 46, no. 5 (2015): 126–31. <http://hpld.idm.oclc.org/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=pbh&AN=108874712&site=ehost-live>.

Becroft, Andrew. “Family group conferences: Still New Zealand’s gift to the world?” *Manaakitia ā tātou tamariki Children’s Commissioner*, 2017. <http://www.occ.org.nz/assets/Uploads/OCC-SOC-Dec-2017-Companion-Piece.pdf>.

———. “Playing to Win-Youth Offenders Out of Court (And Sometimes In): Restorative Practices in the New Zealand Youth Justice System.” *Restorative Practices in Action Journal: for School and Justice Practitioners*, no. July (2015): 1–15.

Cummings, Tristan. “United Nations Convention on the Rights of the Child , Article-by-Article Commentary .” *International Journal of Law, Policy and the Family* 35, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab050>.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Darwanta, Agus. "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (the Best Interest of the Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020): 60–76. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.83>.

Denadin, Sausan Afifah, Andi Najemi, dan Nys Arfa. "Pendekatan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana Anak ( SPPA )." *Journal Of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 29–45.

Eekelaar, John. "The interests of the child and the child's wishes: The role of dynamic self-determinism." *International journal of Law and the Family* 8, no. 1 (1994): 42–61. <https://doi.org/10.4324/9781315095769-8>.

Endriyanti, Megah Novita, Nurini Aprilianda, dan Abdul Madjid. "Implikasi Yuridis Penetapan Hakim Berkaitan Diversi yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 58–68. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2947>.

Febriansari, Kiki Mahendra, dan Irma Cahyaningtyas. "Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 370–83. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.370-383>.

Hanumanthappa, D G. "“ An Overview of David Easton and the Political System .”" *International Journal of Political Science (IJPS)* 9, no. 1 (2023): 14–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.20431/2454-9452.0901002>.

Jayantri Ribunu, Rafika Nur, dan Nur Insani. "Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 18–40. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1659>.

Kautsar, Izzy Al, dan Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M . Friedman : Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.

Krisnalita, Louisa Yesami. "Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 93–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>.

Levine, Murray. "The family group conference in the New Zealand children, young persons, and their Families Act of 1989 (CYP and F): Review and evaluation." *Behavioral Sciences and the Law* 18, no. 4 (2000): 517–56. [https://doi.org/10.1002/1099-0798\(2000\)18:4<517::AID-BSL402>3.0.CO;2-E](https://doi.org/10.1002/1099-0798(2000)18:4<517::AID-BSL402>3.0.CO;2-E).

Mahesh, Sharanya, Jerry Tew, Mary Mitchell, Kar Man Au, Vicky Nicholls, Abyd

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quinn Aziz, Miranda Johnson, dan T. K. Vincent. “What is Family and Group Conferencing for adults? Part 1: Characterising the model and methods of enquiry.” *NIHR Open Research* 5 (2025). <https://doi.org/10.3310/nihropenres.13811.2>.

Melati, Annisa Fitri Arrum, Syawaludin Syawaludin, dan Marsudi Utoyo. “Analisis Yuridis Restorative Justice Dalam Kepastian Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023): 95–104. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i2.20>.

Moyle, Paora, dan Juan Marcellus Tauri. “Māori, Family Group Conferencing and the Mystifications of Restorative Justice.” *Victims and Offenders* 11, no. 1 (2016): 87–106. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1135496>.

Natland, Sidsel, dan Ira Malmberg-Heimonen. “A study of coordinator positionings in family group conferences.” *Nordic Social Work Research* 4, no. 2 (2014): 158–72. <https://doi.org/10.1080/2156857X.2013.826142>.

Panu, Ariyanti, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad. “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi , Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 276–93.

Sibuea, Harris Y. P. “Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum.” *Isu Sepekan Bidang Polhukam, Komisi III, 2023*. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu\\_Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-215.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu_Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-215.pdf).

Simanjuntak, Esther Wita. “Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak.” *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021): 310–21. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.141>.

Suharto, Gilang Ramadhan. “Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 35–45. <http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInfo>.

Triwati, Ani, dan Doddy Kridasaksana. “Pijakan Perlunya Diversi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana.” *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828–43. <https://core.ac.uk/download/pdf/482747703.pdf>.

Wahyuni, Eka Novianty, Aris, dan Andi Marlina. “Diversion for Children Perpetrating Narcotics Crimes Perspective of Jinayah Fiqh and the Juvenile Criminal Justice System Law.” *DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024): 87–112. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10949>.

## Skripsi

Firdaus, Muhammad Yusron. "IUS CONSTITUENDUM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM." Universitas Ahmad Dahlan, 2024.

Mahayoga, Lahiri Manik. "PERBANDINGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM BELANDA." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.

Marthadinata, Robi. "STUDI KOMPARATIF TENTANG KEADILAN RESTORATIF MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2021." Universitas Lampung, 2023.

Pardiana, Deni. "PERBANDINGAN PENAFSIRAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DARI KEPOLISIAN RI DENGAN PENUNTUT UMUM DARI KEJAKSAAN RI." Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023.

Suni, Muhammad Asy'arya. "RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN BELANDA." Universitas Mataram, 2025. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/><https://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208><http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y><http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005><https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>

## Peraturan Perundang-Undangan

Oranga Tamariki Act 1989 Children's and Young People's Well-being Act 1989 (2025).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (2015).

Perma No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Website

<https://communitylaw.org.nz/community-law-manual/test/ways-to-stay-out-of-court-diversion-and-restorative-justice/#:~:text=Diversion%20is%20a%20scheme%20operated,the%20victim%20of%20your%20offending.> Diakses Pada 28 Februari 2026

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/analisis-yuridis-implementasi-peraturan-pemerintah-nomor-65-08W> diakses pada 1 maret 2026

<https://www.msdcourt.govt.nz/about-msdcourt-and-our-work/publications-resources/monitoring/uncroc/reporting/sixth-report/issues/rights/principles/best-interests.html#4t> Diakses pada tanggal 28 Februari 2026

<https://www.youthcourt.govt.nz/youth-justice/youth-justice-principles-and-processes/#:~:text=There%20are%20four%20primary%20considerations,relating%20to%20the%20Youth%20Court.> Diakses pada 28 Februari 2026

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.